



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 4341/Un.03/OT.01.6/12/2020

NOMOR : B-3468/Un.02/HK.07/12/2020

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Empat**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (4-12-2020), bertempat di **Yogyakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag** : **Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana No 50 Malang Jawa Timur 65144 Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : **Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman Bersama**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan **Nota Kesepahaman Bersama** ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung keberhasilan pembangunan **PIHAK KESATU** maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman Bersama** ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian Ilmiah, Pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bidang penerbitan;
- c. Bidang pertukaran dan pengembangan karier dosen;
- d. Pengadaan seminar regional, nasional, dan internasional;
- e. Bidang pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa; dan
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN



Pelaksanaan **Nota Kesepahaman Bersama** ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman Bersama** ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan **Nota Kesepahaman Bersama** ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag.

Rektor



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

Rektor ↑

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	